



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/168/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/1344.7/415.16/2025 Tanggal : 20 Agustus 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK MUSLIMAT NU AL-HIDAYAH
2. Status Satuan Pendidikan : SWASTA
3. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun munggut desa cupak
4. Nama Ketua Yayasan : SAIFUL ANAM,S.Pd,i
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1508250178852
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69873584
7. Status Akreditasi : C
8. Nama Yayasan : YAYASAN ISLAM AL HIDAYAH DUSUN MUNGUT DESA CUPAK
9. Alamat Yayasan : Dusun Munggut Desa Cupak
10. Akte Notaris : Tanggal 17 Februari 2024, No. 10 dibuat oleh Notaris SITI ASIYAH,SH di JOMBANG
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0020222.AH.01.04 Tahun 2024

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 15-08-2025 s.d 14-08-2030.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 25-08-2025

a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).